

METODOLOGI ISTINBAT HUKUM ISLAM NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMADIYYAH

¹Muhamad Qustulani; fani@stisnutangerang.ac.id

²Miftahul Hadi; Miftahulhadi0487@gmail.com

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

Abstrak

Terdapat perbedaan orientasi latar belakang dan metode ijtihad antara Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Tarjih Muhammadiyah (Komite Hukum Muhammadiyah). Orientasi ijtihad Bahtsul Masail menekankan pada pendekatan budaya untuk mempertahankan nilai-nilai lama yang sudah baik dan mengambil nilai-nilai baru dengan lebih baik. Pendekatan ini menerima budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari produk masa lalu yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits, atau dengan mengubah muatan budaya dan kearifan lokal dengan muatan Al-Qur'an dan Sunnah. Pendekatan ini berbeda dengan model orientasi ijtihad yang dikembangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang disebut "tajdid". Dengan pendekatan ini, Majelis Tarjih Muhammadiyah berupaya memulihkan dan memurnikan Islam sesuai ajaran aslinya. Dengan jargon populernya "Kembali ke Al-Qur'an dan As-Sunnah" berupaya menyucikan Islam dari pencemaran Takhayyul, Bid'ad (Bidat), dan Churafat (TBC). Perbedaan orientasi ijtihad antara Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah berdampak pada perbedaan metode ijtihad yang digunakan. Metode ijtihad Bahtsul Masail lebih bersifat konservatif dan berjalan pada suasana progresif-moderat dengan berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan sosial budaya masyarakat, melalui penggunaan metode ijtihad Qouly, Ilhaqy, Taqriy, dan Manhajy. Metode ijtihad yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah bergerak ke arah Progresif yang bersuasana dinamis dengan menggunakan metode ijtihad masa kini seperti Bayani, jangkung, dan istishlahi dengan pendekatan penafsiran At-tafsir al-Intim al-musik (hermeneutik), at-Tarikhiah (historis), as-Susiulujiyyah (sosiologis) dan; al-antrabulujiyyah (antropologis) dan menggunakan teknik ijtihad Ijma', Qiyas, Masalih mursalah, dan Urf.

Kata Kunci: *Metode Ijthad, Bahtsul Masail, dan Majelis Tarjih*

Abstract

There were different orientation in the background and methods of ijthad between Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) and Majelis Tarjih Muhammadiyah (The Muhammadiyah Legal Affairs Committee). The ijthad orientation of Bahtsul Masail emphasizes on cultural approach to maintain the previous values that have been good, and take the new values better. This approach accepts local culture and wisdom as part of the past products that has no conflict with alQur'an and al-Hadith, or by changing the content of culture and local wisdom with Quranic and Sunnah content. This approach is different from the ijthad orientation model developed by Majelis Tarjih Muhammadiyah called "tajdid". With this approach, Majelis Tarjih Muhammadiyah attempts to recover and purify Islam according to its original teachings. With its popular jargon "Back to the Qur'an and al- Sunnah" seeks to purify Islam from contamination of Takhayyul, Bid'ad (Heresy) and Churafat (TBC). The

differences on ijthad orientation between Bahtsul Masail NU and Majelis Tarjih Muhammadiyah had an impact on the difference of ijthad methods used. The ijthad method of Bahtsul Masail more conservative and walk to the progressive-moderate atmosphere by trying to adjust the changing of socio-cultural of community, through the use of ijthad method Qouly, Ilhaqy, Taqriry, and Manhajy. While the ijthad method used by Majelis Tarjih Muhammadiyah moves towards Progressive- Dynamic atmosphere by using contemporary ijthad method like Bayani, ta'lili, and istishlahi with an interpretation approach At-tafsir al-ijtima'i al- mu'asir (hermeneutic), at-Tarikhiyah (historical), as-Susiulujiyyah (sociological) and; al-antrubulujiyyah (anthropological) and using ijthad techniques Ijma', Qiyas, Masalih mursalah, and Urf.

Keywords: *Methods of Ijthad, Bahtsul Masail, and Majelis Tarjih*

PENDAHULUAN

Mayoritas masyarakat muslim Indonesia dalam pemahaman fikihnya berafiliasi kepada dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dua organisasi masyarakat Islam ini memiliki basis masyarakat yang berbeda. NU dengan pendekatan kulturalnya banyak dianut masyarakat pedesaan, sementara Muhammadiyah dengan pendekatan tajdid (pembaharuan)-nya banyak tumbuh di masyarakat perkotaan. Perbedaan model pendekatan NU dan Muhammadiyah memperkaya khazanah fikih Indonesia yang saling melengkapi dengan tujuan sama mewujudkan masyarakat muslim Indonesia bahagia dunia dan akhirat.

Model pendekatan kultural NU dengan kaidahnya yang populer memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik) berusaha mengenalkan syariat Islam kepada masyarakat dengan soft approach, telah memikat mayoritas kalangan tradisional

yang banyak hidup di pedesaan. Model pendekatan ini adalah menerima budaya dan kearifan lokal yang juga bagian dari produk masa lampau selama tidak mengandung syirik, atau dengan jalan mengubah konten budaya dan kearifan lokal itu dari yang semula non islami menjadi berkonten islami. Hal ini sangat berbeda dengan model pendekatan tajdid yang digunakan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah dengan pendekatan tajdid-nya berusaha mengembalikan dan memurnikan ajaran Islam sesuai ajaran aslinya. Dengan jargon populernya “Kembali kepada Al-Qur’an dan as-Sunnah” berusaha memurnikan ajaran Islam yang tercemar *Takhayyul, Bid’ah dan Churafat* (TBC).

Akibat perbedaan dua metode ini, praktik ajaran Islam yang telah dianggap baik oleh kalangan NU dapat dianggap tercemar TBC oleh Muhammadiyah. Akibatnya, sering terjadi ketidakcocokan antara praktik amalan NU dan Muhammadiyah di tengah masyarakat, yang tak jarang menjadi gesekan dimasyarakat, seperti yang terjadi pada tahun 80-an. Kalangan NU menganggap

praktik amal ibadah mereka adalah soft approach, mempertahankan nilai leluhur budaya bangsa yang sejalan dengan nilai Islam dan menganggap pendekatan Muhammadiyah sebagai *hard approach*, wahabiah, kurang toleran, hobi menuduh takhayul, bid'ah dan khurafat kepada sesama muslim. Sementara, kalangan Muhammadiyah menganggap praktik amalan ibadah mereka adalah ajaran Islam murni sesuai yang dibawa nabi Muhammad SAW, dan menuduh praktik amalan ibadah masyarakat NU tidak murni telah tercampur takhayul, bid'ah dan churafat.

Komunikasi dua arah antara NU dan Muhammadiyah yang terus dibangun, telah mampu mengurangi ketegangan yang ada dan menumbuhkan toleransi amalan keberagaman, meskipun pada beberapa hal masih memunculkan kenyataan masih ada ketidakbersamaan umat Islam di mata non-muslim, seperti adanya perbedaan pelaksanaan awal Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Modal kebersamaan yang semakin solid menjadikan fikih ala Indonesia menjadi model kerukunan dan kebersamaan sesama muslim bagi penganut muslim di seluruh dunia.

Dua badan yang berperan penting dalam merumuskan fikih NU dan Muhammadiyah adalah Bahstul Masail untuk NU dan Majelis Tarjih untuk Muhammadiyah. Metode ijtihad ke dua badan ini berbeda, sehingga hasil fiqhnya juga berbeda. Tuisan ini

berusaha menyajikan beberapa perbedaan tersebut, dan bertujuan membuka wawasan umat untuk lebih terbuka terhadap perbedaan dan saling menghargai dan menghormati perbedaan sebagai bentuk rahmat Allah untuk mewujudkan harmoni kehidupan umat Islam yang lebih baik.

Maka dari itu tulisan ini akan mengula tentan metodologi pengambilan dari antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang diperbandingkan. Makalah ini akan mengulas tentang profile singkat NU dan Muhammadiyah; dan akan lebih fokus pada pembahasan perbedaan pengambilan dalil dalam setiap permasalahan dalam sebuah konstruksi metodologi.

METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ekonomi syariah. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang mendasarkan pada data-data kepustakaan atau dokumentasi yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu; sumber primer dan sumber sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk

pertama kalinya (Marzuki, 2002). Yakni sumber asli yang memuat informasi atau data yang relevan dengan penelitian (Mulyana, 2001). Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer dengan menggunakan sumber primer dari referensi utama, yang membahas terkait istinbat hukum Islam Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah.

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal, dan majalah (Soekanto, 1986). Dalam penelitian ini, data sekunder dapat penulis peroleh dari buku-buku yang mengkaji permasalahan istinbat hukum Islam, literatur-literatur ilmiah, karya-karya ilmiah, dan pendapat para pakar yang sesuai dengan tema penelitian.

PEMBAHASAN

1. Lembaga Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama (NU)

Al-Bahsul-Masail secara historis menurut Sahal Mahfudh telah ada sebelum NU berdiri, dimana pada waktu itu telah terjadi diskusi keagamaan di pesantren atau antar pesantren yang hasilnya diterbitkan dalam bulletin LINO (Lailatul Ijtima Nahdlatul Ulama) (Mahfudh, 2005). Keorganisasian LBM NU telah terlihat secara jelas tertulis pada hasil fatwa 1926, hasil fatwa di antaranya tentang hukum bermazhab dan pendapat imam yang boleh difatwakan (Zahro, 2000).

Pengkhususan istilah Lajnah al-Bahsu al-Masail al-Diniyyah (Lembaga Pengkajian Masalah-Masalah Keagamaan) bermula pada mukhtamar XXVIII di Yogyakarta tahun 1989, ketika komisi I (Bahtsul Masail) merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk Lajnah al-Bahsu al-Masail al-Diniyyah sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan.

Perhatian yang cukup serius terlihat pada tahun 1980-an ketika tokoh-tokoh NU membahas tentang tajdid dalam menjawab tantangan zaman (Zahro, 2000), kajian ini lebih insentif lagi terjadi pada tahun 1987 yang dilakukan oleh intelektual muda NU dalam diskusinya. Semula diskusi ini bertempat di kantor PBNU, karena mendapat larangan dari senior NU, di pindahkan ke P3M (Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), yang hasilnya dipublikasikan pada Jurnal Pesantren. Sebagai kegiatan lanjutan dari diskusi itu diadakan seminar/muzakarah pada 15-17 Desember 1988 di ponpes Darussalam Watucongol, Muntilan, Magelang, dengan tema "Telaah kitab secara Kontektual", yang menghasilkan pokok pikiran sebagai berikut:

- a) Dalam memahami teks kitab terdahulu, dirasakan bahwa kitab-kitab kuning tidak dapat menjawab tantangan zaman sehingga harus dibarengi dengan konteks sosial historis,
- b) Mengembangkan kemampuan observasi dan analisis terhadap

teks kitab, memperbanyak muqabalah (perbandingan mengenai hal-hal yang berbeda) dengan kitab lain,

- c) Meningkatkan intensitas diskusi lintas pakar terkait dengan materi dalam kitab klasik, menjadikan kitab klasik dalam wacana aktual dan bahasa komunikatif, tersebut, sehingga harus direkatualisasikan berdasarkan kontekstualisasi zaman.
- d) Hasil dari tajdid itu bahwa agenda Bahtsul Masail tidak hanya membahas halal atau haram, akan tetapi juga membahas hal-hal yang bersifat pengembangan keislaman dan kajian kitab, dalam suatu institusi yang permanen (Zahro, 2000).

Kemudian institusi Lajnah Bahtsul Masail wacana keberadaannya secara resmi pada Mukamar XXVIII pada Nopember 1989 di Ponpes al Munawwir Krapyak Yogyakarta, pada waktu Komisi I Bahsul Masail merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk Lajnah *al-Bahsi al-Masail al-Diniyyah* (lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan) sebagai lembaga tetap yang khusus menangani masalah keagamaan. Sebelum muktamar XXVIII itu yaitu pada Oktober 1989 di ponpes al Munawwir Krapyak Yogyakarta di adakan halaqah mengenai "Masa Depan NU", salah seorang pembicara, Ahmad Qodri Abdillah Azizy, perlunya redefinisi mazhab dengan istilah bermazhab

secara al-manhaj (mengikuti metodologinya).

Dari halaqah (sarasehan) Denanyar pada 26-28 Januari 1990 di Ponpes Mambaul Ma'arif Denanya Jombang juga merekomendasikan untuk dibentuknya Lajnah al-Bahsu al-Masail al-Diniyyah, dengan hasil adanya bermazhab secara qawli dan manhaji serta harapan dapat menghimpun para ulama dan intelektual NU untuk melakukan istinbat jama'iy (penggalian dan penetapan hukum secara kolektif) (Muzadi, 1995).

Berdasarkan lintas sejarah itu mulai dari bulliten LINO, kegiatan resmi NU mulai 1926 sampai 1986, tahun 1987 adanya agenda kritik kritis kitab kuning, tahun 1988 muzakarah kontekstual kitab kuning, Oktober 1989 perlunya bermazhab secara manhaji, tahun 1990 adanya rekomendasi untuk membentuk lembaga permanen bahtsul masail berdasarkan desakan Mukhtamar XXVIII dan Halaqah Denanyar PBNU juga merekomendasikan pentingnya lajnah bahtsul masail, akhirnya PBNU menerbitkan surat keputusan tentang terbentuknya La al-Bahsu al-Masail al-Diniyyah dengan surat keputusan nomor 30/A.I.05/5/1990, dari sini resmilah lajnah/lembaga Bahtsul Masail yang membahas masalah-masalah yang mawdu'iyah (tematik) dan waqi'iyah (aktual yang memerlukan kepastian hukum).

2. Metodologi Istiabat Hukum Lembaga Bahtsul Masaail NU

Salah satu karakteristik NU dalam menerapkan ijtihad kolektif terutama berkenaan masalah fikih kontemporer ialah menerapkan sistem bermadzhab. Mereka memandang bahwa system bermadzhab adalah yang terbaik untuk memahami dan mengamalkan ajaran/hukum Islam, didapat dari Alqur'an dan Assunnah. Mazhab yang dimaksud dalam fatwa NU adalah (Muzadi, 1995):

- a) Manhaj (metode) yang dipergunakan oleh seorang mujtahid dalam menggali (*istinbat*) ajaran/hukum (*ta'alim/ahkam*) Islam dari Al-Qur'an dan As-Sunnah;
- b) Aqwal (ajaran/hukum) hasil istinbat yang dilakukan oleh mujtahid dengan menggunakan manhaj tersebut.

Bermadzhab yang dimaksud dilakukan dengan cara, yaitu:

- a) Bagi orang awam, tidak ada pilihan lain kecuali bermadzhab secara qawli.
- b) Bagi orang yang memiliki perangkat keilmuan tetapi belum mencapai tingkat mujtahid mutlaq mustaqil, bermadzhab dilakukan dengan cara manhaj.
- c) Bermadzhab manhaj dilakukan dengan "*istinbat al-jama 'iy*" mengenai hal-hal yang tidak ditemukan aqwal-nya dalam mazhab empat, oleh para ahlinya. Terhadap hal-hal yang ditemukan

aqwal-nya tetapi masih diperselisihkan, dilakukan "*taqirir al-jama 'iy*".

- d) Bermadzhab baik manhaji maupun qawli hanya dilakukan di dalam ruang lingkup mazhab empat (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali).

Kerangka analisis masalah kontemporer, terutama dalam memecahkan masalah sosial, bahtsul masail hendaknya mempergunakan kerangka pembahasan masalah (yang sekaligus tercermin dalam hasil keputusan) antara lain sebagai berikut:

- a) Analisis Masalah (sebab mengapa terjadi kasus ditinjau dari berbagai faktor); (1) Faktor ekonomi; (2) Faktor budaya; (3) Faktor politik; dan (4) Faktor sosial dan lainnya.
- b) Analisis Dampak (dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang hendak dicari hukumnya ditinjau dan berbagai aspek), antara lain: (1) Secara sosial ekonomi; (2) Secara sosial budaya; (3) Secara sosial politik
- c) Analisis Hukum (fatwa tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala bidang). Di samping putusan fiqh/ yuridis formal, keputusan ini juga memperhatikan pertimbangan Islam dan hukum positif; (1) Status hukum (al-ahkam al-khamsah/ sah-batal); (2) Dasar dari ajaran Ahlussunnah wal jama'ah; (3) Hukum positif.

d) Analisis Tindakan, Peran dan Pengawasan (apa yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari fatwa di atas). Kemudian siapa saja yang akan melakukan, bagaimana, kapan, dan di mana hal itu hendak dilakukan, serta bagaimana mekanisme pemantauan agar semua berjalan sesuai dengan rencana.

Dalam memutuskan hukum suatu masalah, *bahtsul masail* NU menetapkan prosedur-prosedur sebagai berikut:

- a) Prosedur pemilihan *qawl/wajah*;
(1) Ketika dijumpai beberapa *qawl/wajah* dalam satu masalah yang sama, maka dilakukan usaha memilih salah satu pendapat; (2) Pemilihan salah satu pendapat dilakukan: (a) Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat dan atau yang lebih kuat; (b) Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Mukhtamar NU ke-I, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih: (1) Pendapat yang disepakati oleh Asy-Syakhani (al Nawawi dan Rafi'i); (2) Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi saja; (3) Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i saja; (4) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama; (5) Pendapat ulama yang terpandai; (6) Pendapat ulama yang paling *wara'*.
- b) Prosedur *ilhaqi*, dalam hal ketika suatu masalah/kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka

masalah/ kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur *ilhaq al-masail binaza'iriha* secara *jama'iy. ilhaq* dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq bih, mulhaq 'ilaih* dan *wajhu ilhaq* oleh para *mulhiq* yang ahli.

- c) Prosedur *istinbat*, dalam hal ketika tak mungkin dilakukan *ilhaq* karena tidak adanya *mulhaq bih* dan *wajhu ilhaq* sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan *istinbat* secara *jama'i*, yaitu dengan mempraktekkan *qawa'id al-'usuliyah dan qawa'id al-fiqhiyyah* oleh para ahlinya.

Ahmad Zahro mengutip Imam Yahya menjelaskan bahwa *Bahtsul Masail* dalam ijtihadnya sering menggunakan metode *istimbath* hukum yang diterapkan secara berjenjang, ialah: a) Metode *Qauliy*, yaitu mengutip langsung dari naskah kitab rujukan. Suatu masalah hukum dipelajari lalu dicarikan jawabannya pada kitab-kitab *fiqh* yang menjadi rujukan (*kutub al mu'tabarah*) dari empat *madzhab*. b) Metode *Ilhaqiy*, yaitu menganalogikan hukum permasalahan tertentu yang belum ada dasar hukumnya dengan kasus serupa yang sudah ada dalam suatu kitab rujukan, dan c) Metode *Manhajiy*, yaitu menelusuri dan mengikuti metode *istinbath* hukum *madzhab* empat, terkait masalah yang tidak bisa dijawab oleh metode *Qauliy* dan *Ilhaqiy* (Zahro, 2004).

Imam Ghazali Sa'id dan A. Ma'ruf Asrori menjelaskan prosedur penetapan

hukum metode di atas adalah didasarkan Keputusan Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992, bahwa prosedur untuk menjawab masalah disusun dengan urutan hirarki yaitu: a) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarah kitab dan di sana terdapat hanya satu qaul atau wajah, maka dipakailah qaul atau wajah sebagaimana diterangkan dalam ibarat tersebut (metode qouly), b) dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat yang tertuang dalam kitab di sana terdapat lebih dari satu qaul atau wajah, maka dilakukan taqrir jama'i untuk memilih satu qaul atau wajah (metode taqiriry), c) dalam kasus tidak ada satu qaul atau wajah sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur ilhaqul masail bi nadzairiha secara jama'i oleh ahlinya (metode ilhaqy); d) dalam kasus tidak ada qaul atau wajah sama sekali tidak memungkinkan diadakan ilhaq, maka bisa dilakukan istinbat jama'i dengan prosedur istinbath bermadzhah, secara manhaji, oleh para ahlinya (metode manhajy) (Sa'id dan Asrori, 2005).

Metode manhajy yang disepakati penggunaannya oleh Bahtsul Masail melalui keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992 ini, merupakan terobosan baru yang oleh Imdadun Rahmat dalam buku "Kritik Nalar Fikih NU" diberikan catatan, pertama, merefleksikan munculnya kesadaran akan historisitas produk-produk fiqh para ulama terdahulu. Keputusan mereka disadari sebagai

hasil ijtihad nas syar'i yang tidak lepas dari kondisi sosial-budaya pada saat dan di mana mereka hidup. Kedua, merupakan jawaban terhadap tantangan metodologi yang dihadapi fiqh yakni tuntutan mengakomodasi setiap perkembangan dan perubahan masyarakat (Rahmat, 2002).

Dengan digunakan metode manhajy, Bahtsul Masail menjadi lebih fleksibel dalam menerjemahkan problematika kontemporer yang muncul di masyarakat, yang mengacu kepada metode ijtihad para imam madzhab ketika memutuskan hukum suatu persoalan hukum dengan memperhatikan kondisi sosio-kultural masyarakat sekitar. Penggunaan metode ini melepaskan pandangan konservatif Bahtsul Masail ke arah pandangan progresif moderat dalam menghadapi persoalan kehidupan yang selalu berkembang dinamis.

Perlu ditegaskan, bahwa metode manhajy dilakukan dengan istinbath jama'i mempraktikkan qawaid ushuliyah dan qawaid fikhiyyah yang ada. Kemudian, Keputusan bahtsul masail di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara qawli. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah dan contoh penerapannya disusun dalam urutan sebagai berikut (Muhajir dan Nahe'i, 2002):

a) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh 'ibarah kitab dan

disana terdapat hanya satu *qawl/wajah*, maka dipakailah *qawl/wajah* sebagaimana diterangkan dalam 'ibarah tersebut. Contoh. Soal: Ada seorang perempuan ditalak oleh suaminya secara *raj'i*, kemudian sebelum ia habis *'iddah*-nya, suaminya meninggal, bagaimana hukum *'iddah* tersebut? Jawab: Perempuan itu pindah ke *'iddah* wafat (al Syarbaini, 1995).

- b) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh 'ibarah (teks) kitab dan disana terdapat lebih dari satu *qawl*, maka dilakukan *taqdir* (*tarjih*) untuk memilih satu *qawl* atau *wajh*.

Memilih *qawl/wajh* yang rajih dari dua atau beberapa *qawl/wajh* didasarkan atas salah satu dari beberapa dasar di bawah ini.

- 1) Berdasarkan dalil masing-masing. Contoh, soal: lebih baik mana shalat di dalam masjid dengan jamaah yang sedikit dan shalat di luar masjid dengan jamaah yang lebih banyak? Jawab: dalam masalah ini ada dua *wajh*, menurut Qadli Abu al-Thayyib lebih utama shalat di luar masjid dengan jamaah yang besar, sedangkan menurut al-Mawardi lebih utama shalat di dalam masjid walaupun jamaah lebih sedikit (Muhajir dan Nahe'i, 2002). Jika yang pertama didasarkan pada hadis riwayat Ibnu Hibban Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Juz I, h. 192), maka yang kedua didasarkan pada

riwayat sahihain. Hadis kedua inimen-takshish keumuman hadis yang pertama, dengan demikian berarti pendapat yang kedua lebih rajah.

- 2) Berdasarkan shahib *qawl/wajh*, misalnya pendapat yang dipegangi Nawawi lebih didahulukan atas pendapat yang dipegangi Rafi'i. Contoh soal: ada orang bersumpah tidak akan beristeri padahal dia punya isteri atau tidak akan bersuci padahal ia sedang suci, sementara ia mempertahankan isterinya atau kesuciannya, apakah ia telah melanggar sumpah atau tidak? Jawab: menurut Rafi'i dalam kitab Muharrar, orang tersebut dianggap melanggar sumpah, dan menurut Nawawi dalam kitab al-Minhaj orang tersebut dianggap tidak melanggar sumpah. Dengan menggunakan prosuder di atas, maka yang diunggulkan adalah pendapat yang diajukan oleh Nawawi (Muhajir dan Nahe'i, 2002).
- 3) Berdasarkan dimana *qawl/wajh* itu dimuat. Pendapat Imam Nawawi di dalam kitab Tahqiq lebih diutamakan atas pendapat Imam Nawawi yang terdapat di dalam kitab al-Majmu', kemudian al-Tanqih, al-Raudah, Minhaj. Contoh soal: bagaimana hukum istitabah (orang yang bertaubat) terhadap seseorang yang meninggalkan shalat (*tarikh al-salat*) sebelum dilaksanakan had (hukuman).

Jawab: Dalam konteks jawaban atas pertanyaan itu, terdapat dua pendapat Imam Nawawi yang berbeda, Pertama, hukumnya wajib, sebagaimana diterangkan dalam kitab al-Raudah dan al-Majmu'. Kedua, hukumnya sunat, sebagaimana diterangkan dalam kitab al Tahqiq. Apabila berpedoman pada pendapat Ibnu hajar dalam kitab Tuhfah al-Muhtaj, sebagaimana diterangkan di atas, maka yang didahulukan dari dua qawl tersebut adalah pendapat Imam Nawawi yang terdapat dalam kitab Tahqiq.

- 4) Berdasarkan penegasan dan penilaian pengarang kitab yang dinilai mu 'tabar. Contoh, soal: bolehkan seorang isteri melakukan fasakh sendiri secara langsung begitu ia tahu bahwa suaminya benar-benar tidak mampu memberikan nafkah buat dirinya? Jawab: Dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama, tidak boleh, ini pendapat yang rajih. Kedua, boleh, ini pendapat yang marjuh (da'if). Ke-da'if-an ini diketahui dari istilah "summa fi qawl sebagaimana terdapat di dalam kitab Minhaj, kemudian al- Tanqih, al-Raudah, Minhaj.
- c) Dalam kasus tidak ada satu qawl/wajah sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur ilhaq al-masail binaza iriha secara jama 'iy oleh para ahlinya (Said, 2005). Praktek

ilhaq ini tetap memperhatikan kitab mu'tabara dengan tetap bersikap kritis dalam menentukan wajah kemiripan antara masalah yang sedang dipecahkan dengan masalah yang telah dihukumkan oleh kitab tersebut. Rukun dalam ber-ilhaq adalah mulhaq bih (masalah yang dihukumi) berupa aqwal ulama, mulhaq 'ilaih (masalah yang diikuti), wajhu ilhaq (segi-segi kemiripan), dan hukum fiqih (wajib, sunah, mubah, makruh dan haram). Ada beberapa contoh yang bisa dikemukakan terhadap penggunaan metode ilhaq ini, seperti berikut: Contoh soal: seorang santri/siswa tidak membayar SPP. yang ditentukan sampai lewat waktu, apakah menjadi hutang atau tidak? Jawab: Ia menjadi hutang karena SPP itu merupakan imbalan (iwad) terhadap semua fasilitas yang diberikan oleh pesantren atau sekolah kepada santri/siswa yang bersangkutan. Hal inidi-ilhaq (disamakan) pada masalah seorang suami yang tidak memberi nafkah pada isterinya sehingga lewat waktu, di mana nafkah itu menjadi hutang bagi suami.

- d) Dalam kasus tidak ada satu qawl/wqjah sama sekali dan tidak mungkin dilakukan ilhaq, maka bisa dilakukan istinbat, jama 'i dengan prosedur bermazhab secara manhaj oleh para ahlinya.

Salah satu contoh tentang asuransi jiwa. Dalam kitab klasik tidak belum membahas masalah ini, oleh karena itu dilakukan kajian secara manhaji terhadap asuransi jiwa tersebut. Kerangka acuan penetapan hukum asuransi. Pertama, asuransi termasuk akad mu'awwadah, yaitu akad dimana kedua belah pihak mengambil imbalan sebagai ganti dari yang ia serahkan. Santunan yang diberikan penanggung sebagai imbalan premi yang dibayar. Kedua, asuransi mengandung garar (spekulasi/ketidakpastian), hasilnya masih tersembunyi. Ketiga, jual beli dan akad mu'awadlah lainnya apabila mengandung garar lebih-lebih garar fahisy (terlalu) adalah tidak sah. Hadis Raulullah yang melarang jual beli garar. Larangan garar dalam hadis tersebut mencakup semua akad yang illat-nya sama dengan jual beli yaitu akad mu'awwadah. Maka dalam asuransi juga tidak boleh adanya unsur garar, karena termasuk akad mu'arwadah.

Sistem pengambilan keputusan Bahtsul Masail NU cenderung ke arah tradisional (al-muhafizin), sehingga langkah menuju ke arah pemikiran dalam perspektif modern (al-islahiyyah) masih sangat ragu-ragu, sangat hati-hati, merasa belum waktunya atau seakan-akan dihindari. Melekatnya metode fatwa tradisional itu nampak dalam pernyataan yang tidak mau meninggalkan metode lama atau qawli yang bersifat tekstual, walaupun menerima metode baru dalam menetapkan hukum.

Orientasi fiqih NU ini adalah cerminan dari dasar-dasar kemasyarakatan NU yang tercakup dalam nilai-nilai universal berikut: a) Tawasut dan I'tidal yaitu sikap tengah dan lurus yang berintikan prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan bersama, dan menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tataruf (ekstrem). b) Tasamuh, yaitu sikap toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam masalah keagamaan (terutama mengenai hal-hal yang bersifat furu'/cabang atau masalah khilafiyah/yang diperselisihkan), kemasyarakatan, maupun kebudayaan. c) Tawazun, yaitu sikap seimbang dalam ber-khidmah (mengabdikan), baik kepada Allah, yang dikaitkan dengan kehidupan bermasyarakat, kepada manusia, maupun kepada lingkungan. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang. d) Amar ma'ruf nahi munkar, yaitu selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan (Zuhro, 2004).

Fuad Fachruddin yang mengutip Jamaluddin dan Masdar Farid Mas'udi mengungkapkan bahwa warga NU yakin betul bahwa ahlu as-sunnah wa al-jama'ah (aswaja) dan tradisi fiqih memberi kesempatan (dorongan dari dalam) untuk menghormati perbedaan atau pluralitas, kebebasan individu, dan

budaya lokal di tengah ajaran keagamaan. NU mengklaim bahwa fiqih dan penghargaan terhadap budaya lokal mampu memberikan ruang lebih terbuka kepada umat dari berbagai kepercayaan atau agama untuk tetap hidup berdampingan. Oleh sebab itu, keduanya merupakan aset bagi NU untuk memajukan masyarakat demokratis di Indonesia, yang memudahkan warga NU untuk menjadi lebih terbuka dan apresiatif terhadap pluralitas ketimbang kelompok modernis. Keterlibatan warga NU dalam mempelajari karya-karya klasik Islam, kitab kuning, memudahkan mereka mengembangkan pemikiran melalui kajian analitis yang intensif. Dengan demikian, NU dapat mengembangkan keterbukaan di kalangan warganya (Facharuddin, 2006).

3. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih adalah salah satu bagian dari organisasi Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukumfiqh (Djamil, 1995). Istilah lain dari majelis adalah lajnah yang berarti komite pencari pendapat terkuat (Ka'bah, 1998). Berdasarkan surat PP Muhammadiyah Nomor 5/P-P-/1871 Majelis Tarjih diganti dengan nama Lajnah Tarjih (Djamil, 1995), dikatakan Majelis Tarjih apabila mengarah kepada sebuah istilah lembaga di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sedangkan lajnah tarjih adalah sidang yang membicarakan masalah-masalah yang akan di-tarjih (diambil pendapat

yang terkuat dari dalil-dalilnya) (Ka,bah, 1998).

Majelis Tarjih didirikan atas ide KH. Mas Mansur pada Kongres Muhammadiyah XVI di Pekalongan 1927. KH. Mas Mansur mengusulkan dibentuknya tiga majelis dalam Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu Majelis Tasyri' (Legislasi), Majelis Tanfiz (Eksekutif), dan Majelis Taftisy (Penilik/Yudikatif). Usul tersebut diterima oleh Kongres dan dibentuk tim perumus beranggotakan KH Mas Masur (Surabaya), A.R. Sutan Masur (Maninjau), H. Muhctar (Yogyakarta), H.A. Mu'thi (Kudus), Kartosudarmo (Jakarta), Muh. Kusni dan M. Yunus Anis (Yogyakarta) (Mul Khan, 2000). Tahun 1928 pada Kongres XVII di Yogyakarta dibentuk sebuah Majelis tasyri dengan nama Majlis Tarjih dan mengesahkan kaidah Majelis Tarjih.

Keberadaan Majelis Tarjih dalam Persyarikatan Muhammadiyah diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga tahun 2005 pada Bab VII pasal 20 ayat (2) dimana majelis adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah, dengan tugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu, didasarkan pada anggaran rumah tangga tahun 2005 pasal 19 ayat (1) huruf a nomor 1. Pusat pimpinan Majelis Tarjih pertama diketuai oleh KH. Mas Masnur, sekretaris H. Aslam Z, dan bendahara/keuangan ditanggung oleh Pesyarikatan . Untuk pertama kali

Majelis Tarjih ikut dalam kongres pada tahun 1929, yaitu kongres Muhammadiyah XVIII di Solo dan pembahasan pertama adalah tentang Iman dan Kitab Shalat.

Berdasarkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Himpunan Putusan Tarjih nomor 967 Fungsi Majelis Tarjih adalah "sebagai lembaga fatwa syariat untuk menghindari dari mazhab yang saling berbeda dan bertentangan dengan kembali pada Al-Qur'an dan As-sunnah." Dari itu disusunlah aturan hukum Islam/syariat tersendiri dengan menggunakan ijtihad melalui tarjih yang hasilnya dibubuhkan dalam Himpunan Putusan Tarjih (kemudian Tarjih atau HPT) (Tim Penyusun, 1995).

Majlis tarjih berfungsi untuk memberikan jawaban dan kepastian hukum terhadap suatu permasalahan, khususnya bagi warga Muhammadiyah, sehingga terciptalah harmonisasi sikap. Dari aspek kepastian hukum, keputusan yang dikeluarkan majlis tarjih bersifat kolektif, bukan bersifat individu. Keputusan akan diterima setelah melalui diskusi ilmiah dengan memperhatikan akurasi argumentasi para peserta, bukan berdasarkan hasil voting.

Dalam mengambil keputusan, Muhammadiyah langsung mengistinbath hukum dari Alquran dan hadits-hadits sahih dengan berpikir bebas dan cerdas tanpa taklid. Lajnah Tarjih mengkaji pendapat ulama-ulama untuk selanjutnya dilakukan tarjih mana

di antara pendapat tersebut yang lebih argumentatif berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah (Ka'bah, 2000). Dalam perkembangan Majelis Tarjih tidak hanya membahas khilafiyah, dia lebih lanjut beralih pada masalah yang belum pernah dibahas. Lajnah tarjih Muhammadiyah berdasarkan Qa'idah 1993 dapat dipandang sebagai sebuah lembaga ijtihad jama'iy (ijtihad kolektif) yang berusaha meneruskan ijtihad syakhshi atau ijtihad fardiy (ijtihad personl) yang banyak dilakukan oleh para mujtahid muslim masa lalu. Mengingat tuanya lembaga Muhammadiyah dan keberadaan lajnah tarjih maka dapat dikata bahwa Lajnah Tarjih Muhammadiyah merupakan salah satu pioner di dunia Islam dalam ijtihad jama'iy di abad modern. Seangkatan dengan Hai'at Kubra al-Ulama (Lembaga Ulama terkemuka) seperti Majma' al-Buhus al-Islamiyyah (Lembaga Penelitian Islam) Mesir, Academy of Islamic Research (*Akademi Riset Islam Pakistan*) (Ka'bah, 2000).

Sehingga berdasarkan Qa'idah 1993 Majelis Tarjih dapat di bagi kepada dua lapangan tugas yaitu: pertama, tugas Pokok Himpunan Putusan Tarjih (HPT), meliputi; meneliti hukum Islam untuk mendapatkan kemurniannya, memberikan bahan dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dan menjalankan pimpinan serta memimpin pelaksanaan ajaran dan hukum Islam kepada anggota, mendampingi pimpinan persyarikatan dalam memimpin anggota

dalam melaksanakan ajaran dan hukum Islam. Kedua, tugas khusus HPT ke dalam anggotanya, yaitu Membina mutu ulama Muhammadiyah agar selalu dapat menambah ilmunya (Djamil, 1995).

4. Metode Istimbath Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah

Dalam menerapkan ijtihad kolektif terutama di bidang kontemporer, majelis tarjih telah merumuskan dasar-dasar metode Majelis Tarjih (Djamil, 1995), antara lain:

- a) Di dalam ber-istidlal, dasar utamanya adalah Al-Qur'an dan al-Sunnah al-sahih. Ijtihad dan istinbath atas dasar 'illah terhadap hal-hal yang tidak terdapat di dalam nas, dapat dilakukan. Sepanjang tidak menyangkut bidang ta'abbudi, dan memang merupakan hal yang diajarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan perkataan lain, Majelis Tarjih menerima ijtihad, termasuk qiyas. sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nas-nya secara langsung.
- b) Dalam memutuskan sesuatu keputusan, dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan masalah ijtihad, digunakan sistem *ijtihad jama'iy*. Dengan demikian pendapat perorangan dari anggota majelis, tidak dapat dipandang kuat.
- c) Tidak mengikat diri kepada suatu madzhab, tetapi pendapat-pendapat madzhab, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Sepanjang sesuai dengan jiwa Alqur'an dan Assunnah. atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.
- d) Berprinsip terbuka dan toleran, dan tidak beranggapan bahwa hanya Majelis Tarjih yang paling benar. Keputusan diambil atas landasan dalil-dalil yang dipandang paling kuat, yang didapat ketika keputusan diambil. Dan koreksi dari siapa pun akan diterima. Sepanjang dapat diberikan dalil-dalil lain yang lebih kuat. Dengan demikian, Majelis Tarjih dimungkinkan mengubah keputusan yang pernah ditetapkan.
- e) Di dalam masalah akidah (tauhid), hanya digunakan dalil-dalil yang mutawatir.
- f) Tidak menolak ijma' shahabat, sebagai dasar sesuatu keputusan.
- g) Terhadap dalil-dalil yang nampak mengandung al-ta 'arud, digunakan cara al-jam'u wa al-taufiq. Dan kalau tidak dapat, baru dilakukan tarjih.
- h) Menggunakan asas sadd al-zari'ah untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadat. Men-ta'lil dapat dipergunakan untuk memahami kandungan dalil-dalil Alqur'an dan Assunnah, sepanjang sesuai dengan tujuan syari'ah. Adapun qaidah: *al-hukmu Yadurru Ma'a al-'Illatihi Wujudan wa 'Adaman* dalam hal-hal tertentu, dapat berlaku.

-
- i) Penggunaan dalil-dalil untuk menetapkan sesuatu hukum, dilakukan dengan cara komprehensif, utuh dan bulat tidak terpisah.
 - j) Dalil-dalil umum Al-Qur'an dapat di-takhsis dengan hadis Ahad, kecuali dalam bidang Aqidah.
 - k) Dalam mengamalkan agama Islam, menggunakan prinsip *al-taysir*.
 - l) Dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuan-ketentuannya dari Al-qur'an dan Assunnah, pemahamannya dapat dengan menggunakan akal, sepanjang diketahui latar belakang dan tujuannya. Meskipun harus diakui, bahwa akal bersifat nisbi, sehingga prinsip mendahulukan nas daripada akal memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi.
 - m) Dalam hal-hal yang termasuk *al-'Umur al-Dunyawiyyah* yang tidak termasuk tugas para nabi, penggunaan akal sangat diperlukan, demi kemaslahatan umat.
 - n) Untuk memahami nas yang musytarak, faham sahabat dapat diterima.
 - o) Dalam memahami nas, maka zahir didahulukan dari ta'wil dalam bidang 'aqidah. Dan ta'wil shahabat dalam hal itu, tidak harus diterima.
- Kaidah Pokok Manhaj Majelis Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam (Ja'far, 2006), adalah sebagai berikut:
- a) Sumber Ajaran Islam:
 - 1) Sumber ajaran Islam adalah Al-qur'an dan Assunnah maqbulah,
 - 2) Pemahaman dilakukan secara komprehensi integralistik baik dengan pendekatan tekstual maupun kontekstual.
 - 3) Peran akal dalam memahami teks Alqur'an dan Assunnah dapat diterima jika tidak bertentangan dengan zahir nas, dan dapat diupayakan dengan usaha penyelesaian secara ta'wil.
 - b) Metode
 - 1) Bayani (semantik) yaitu metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan.
 - 2) Ta'lili (rasionalistik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran.
 - 3) Istislahi (filosofis) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan
 - c) Pendekatan yang digunakan dalam menetapkan hukum-hukum ijthadiyyah adalah :
 - 1) Al-Tafsir al-ijtima 'i al-ma 'asir (hermeneutik)
 - 2) Al-Tarikhiiyyah (historis)
 - 3) Al-susiyulujiyyah (sosiologis)
 - 4) Al-Antrufulujiyyah (antropologis)

d) Metode Tarjih terhadap nas.

Kaidah pokok manhaj MTPPI Muhammadiyah tahun 2001 menyebutkan teknik atau metode yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah digunakan sebagai alat untuk menetapkan suatu fatwa hukum yang akan diputuskan sebagai berikut (Djamil, 1995):

- 1) Ijma', dalam penekanan Muhammadiyah, tidak menolak ijma' sahabat, sebagai dasar sesuatu keputusan. Ijma' selain sahabat sulit dilakukan karena tersebarnya umat Islam.
- 2) Qiyas digunakan sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nas-nya secara langsung.
- 3) Masalah mursalah atau istislah, yaitu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh Alqur'an dan Assunnah dan tidak pula bertentangan dengan Alqur'an dan Assunnah tersebut. Hal-hal yang termasuk *al-'Umur al-Dunyawiyyah* yang tidak termasuk tugas para nabi penggunaan akal sangat diperlukan, demi kemaslahatan umat.
- 4) Urf atau tradisi merupakan bentuk-bentuk mu'amalah (hubungan kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah

masyarakat. 'Urf sah dapat dijadikan teknik penetapan hukum, sedangkan 'urf fasid tidak dapat dijadikan teknik penetapan hukum (Yahya, 1997).

Metode atau langkah fatwa yang diberlakukan oleh Majelis Tarjih dalam memutuskan hukum seperti yang diuraikan sebagai berikut:

a) Al-Ta'arud al-'adillah

Al-Ta'arud al-'adillah yaitu pertentangan beberapa dalil yang masing-masing menunjukkan ketentuan hukum yang berbeda (yahya, 1997). Istilah lain yaitu dengan melakukan istidlal atau mencari dalil, yang nampaknya bertentangan. Unsur al-ta'arud al-'adillah yakni: adanya dua dalil atau lebih sama martabatnya mengandung isi ketentuan yang berbeda berkenaan dengan masalah yang sama menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu.

b) Al-Jam'u wa al-taufiq

Yakni sikap menerima semua dalil yang walaupun dhaimnya ta'arud. Sedangkan pada dataran pelaksanaan diberi kebebasan untuk memilihnya (takhyir). Badran Abul Ainain Badaran memberikan solusi menggunakan *al-jam'u wa al-taufiq* terhadap dalil yang ta'arud dengan cara:

- 1) Menentukan macam persoalannya dan menjadikan

yang satu bagian dari yang lain.

- 2) Menentukan yang satu sebagai mukhasis (khusus) terhadap dalil 'am (umum) Dengan cara taqyid (membatasi) dari yang mutlaq (luas). Pada bagian ini dilakukan taqyid (membatasi) dari yang mutlaq (luas).
- 3) Dengan cara mementukan pengertian masing-masing dari dalil yang berlainan.
- 4) Dengan cara menetapkan masing-masing pada hukum yang berbeda
- 5) Setelah dilakukan al-jam'u wa al-taufiq yang tidak diperoleh ketetapan hukum, selanjutnya dilakukan al-tarjih.

Abdurrahman dalam bukunya Manhaj Tarjih menulis panjang lebar tentang tarjih dalam Muhammadiyah. Unsur tarjih menurut dia adalah: pertama, adanya dua dalil dengan syarat: bersamaan martabahnya, bersamaan kekuatannya, dan keduanya menetapkan hukum yang sama dalam satu waktu, kedua, adanya sesuatu yang menjadikan salah satu dalil itu lebih utama dari yang lain. Tiga aspek per-tarjih-an untuk dalil manqul, menurut Abdurahman dapat dibagi tiga: (1) Yang kembali kepada sanad, dibagi dua: (a) Yang kembali kepada perawi: (b) Yang kembali kepada periwayatan. (2) Yang kembali kepada matan; dan (3) Yang kembali kepada hal yang di luar kedua tersebut.

e) Nasakh

Penggunaan nasakh, yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir. Untuk mengetahui adanya nasakh, menurut Abidin Ja'far dengan cara, yakni; 1) Hukum yang di-mansukh adalah hukum syara'; 2) Nasikh yang wurudnya kemudian sesudah mansukh; 3) Sesuatu yang di-mansukh itu tidak terikat dengan waktu; 4) Kekuatan nasakh sama dengan mansukh Ja'far, 2006).

Tahap selanjutnya setelah penggunaan nasakh tidak berhasil Muhammadiyah menetapkan keputusan berupa al-tawaqquf. Al-Tawaqquf adalah menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru. Atau dengan pendekan pengembangan pemikiran Islam berdasarkan metode bayani, burhani dan 'irfani. Al-Qur'an dan as-Sunnah (wahyu) adalah mutlak keberadaan dan kebenarannya sedangkan hasil penalaran akal (reason) dan rasa (intuition) adalah nisbi. Walaupun akal dan rasa adalah nisbi, namun keberadaan manusia sesungguhnya ditentukan oleh pengembangan akal dan perasaannya. Wahyu merupakan dasar berpijak dan pengendali pengembangan akal dan rasa manusia. Ijtihad dan pengembangan pemikiran Islam didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- 1) Prinsip al-muhafazah (konservasi), yaitu upaya pelestarian nilai-nilai dasar yang termuat dalam wahyu untuk

menyelesaikan permasalahan yang muncul. Pelestarian ini dapat dilakukan dengan cara pemurnian (*purification*) ajaran Islam yang dikenal dengan istilah *at-tajdid as-salaff*. Ruang lingkup pelestarian adalah akidah Islamiah dan ibadah Islamiah.

- 2) Prinsip *at-tahdis* yaitu upaya penyempurnaan ajaran Islam guna memenuhi tuntutan spiritual masyarakat Islam sesuai dengan perkembangan sosialnya. Penyempurnaan ini dilakukan dengan cara reaktualisasi, reinterpretasi, dan revitalisasi ajaran Islam.
- 3) Prinsip *al-ibtikar* (kreasi), penciptaan rumusan pemikiran Islam secara kreatif, konstruktif dalam merepon permasalahan aktual. Kreasi ini dilakukan dengan menerima nilai-nilai luar Islam dengan penyesuaian seperlunya (*futuristik-adaptatif*). Atau dengan penyerapan nilai dan elemen luaran dengan penyaringan secukupnya (*imitatif-selektif*).

Majlis Tarjih Muhammadiyah mendefinisikan ijtihad sebagai mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum syar'i yang bersifat zanni dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh yang berkompeten baik secara metodologis maupun permasalahan. Ijtihad diletakkan bukan sebagai sumber

hukum melainkan sebagai metode penetapan hukum, fungsi ijtihad adalah sebagai metode untuk merumuskan ketetapan-ketetapan hukum yang belum terumuskan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, dan ruang lingkup ijtihad hanya dibatasi pada: 1) masalah-masalah yang terdapat dalam dalil-dalil zanni, 2) masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dalam memecahkan suatu permasalahan hukum, Majelis Tarjih menggunakan metode bayani (semantik), yaitu metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan, ta'lili (rasionalistik), yaitu metode penetapan hukum menggunakan pendekatan penalaran, dan istishlahi (filosofis), yaitu metode penetapan hukum dengan menggunakan pendekatan kemaslahatan.⁶² Sedangkan pendekatan ijtihad yang digunakan dalam menetapkan hukum-hukum ijtihadiah adalah: 1) *At-tafsir alijtimai'i al-mu 'asir* (hermeneutik), 2) *At-tarikhiyah* (historis), 3) *As-Susiulujiyyah* (sosiologis) dan; 4) *Al-antrubulujiyyah* (antropologis); Serta teknik ijtihad yang digunakan adalah 1) *Ijma'*, 2) *Qiyas*, 3) *Masalih mursalah*, dan 4) *Urf*. Terkait metode pentarjihan terhadap nas hadits, Majelis Tarjih melihat dari dua segi, yaitu: 1) Segi sanad, memperhatikan; a) kualitas maupun kuantitas rawi, b) bentuk dan sifat periwayatan, dan c) *sigatat-tahammul wa al-ada'* (formula penyampaian dan penerimaan hadis). 2) Segi matan, memperhatikan: a) matan

yang menggunakan sighthat an-nahyu (formula larangan) yang lebih rajih dari sighthat al-amr (formula perintah), dan b) matan yang menggunakan sigat khusus lebih rajih dari sigat umum.

KESIMPULAN

Model Ijtihad Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Tarjih Muhammadiyah memiliki perbedaan pada latar belakang orientasi ijtihad dan metode ijthad. Orientasi ijtihad Bahtsul Masail lebih menekankan pendekatan kultural dengan memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Model pendekatan ini menerima budaya dan kearifan lokal sebagai bagian produk masa lampau selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan al-Hadits, atau dengan jalan mengubah konten budaya dan kearifan lokal itu dengan konten Qurani dan Sunnah. Ini berbeda dengan model orientasi ijtihad yang dikembangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang berorientasi tajdid. Dengan pendekatan tajdidnya, Majelis Tarjih Muhammadiyah berusaha mengembalikan dan memurnikan ajaran Islam sesuai ajaran aslinya. Dengan jargon populernya "Kembali kepada Al-Qur'an dan al-Sunnah" berusaha memurnikan ajaran Islam yang tercemar Takhayyul, Bid'ah dan Churafat (TBC).

Perbedaan orientasi ini membawa pengaruh kepada perbedaan metode ijtihad yang digunakan. Metode ijtihad Bahtsul Masail lebih bersifat konservatif

dan berusaha menyesuaikan dengan perubahan sosio-cultural masyarakat ke arah progresif-moderat melalui penggunaan metode ijtihad Qouly, Ilhaqy, Taqriry, dan Manhajy. Sementara metode ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah bergerak ke arah ProgresifDinamis menggunakan metode ijtihad kontemporer seperti bayani, ta'lili, dan istishlahi dengan pendekatan At-tafsir al-ijtimai'i al-mu 'asir (hermeneutik), At-tarikhiyah (historis), As-Susiulujiyyah (sosiologis) dan; Al-antrubulujiyyah (antropologis) dan teknik ijtihad Ijma', Qiyas, Masalah mursalah, dan Urf. Perbedaan model ijtihad ini hendaklah menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai antara sesama muslim dengan memandang perbedaan yang ada sebagai rahmat dari Allah SWT.

REFERENSI

- Athailah, Rasyid Ridha, 2006. *Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar*. Jakarta: Erlangga.
- Dahlan, Abdul Azis (ed.). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve.
- Bruinessen, Martin van. 1994. *Traditionalist Muslims in A Modernizing World: The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Grder Politics, Fictional Conflict, and The Search for a New Discourse*, Diterjemahkan oleh Farid Wajidi dengan judul, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Djamil, Fathurrahman. 1995. *Metode Ijthad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House.

- Fachruddin, Fuad. 2006. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Penerjemah, Tufel Najib Musyadad*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Falaakh, Mohammad Fajrul. "am'iyah Nahdlatul Ulama: Kini, Lampau, dan Datang", dalam Ellyasa Dharwis (ed.). 1994. *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Feillard, Andrée. 1999. *NU Vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta dan The Asia Foundation.
- Haidar, M. Ali. 1994. *Nadlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Hasyim, Umar. 1998. *Mencari Ulama Pewaris Nabi: Selayang Pandang Sejarah Para Ulama*. Jepara: PT Bina Ilmua.
- Hosen, Nadirsyah. 2004. "Nahdlatul Ulama dan Collective Ijtihad", dalam *New Zealand of Asian Studies*, 6, 1, June, 2004.
- Ja'far, Abidin. 2006. *Sejarah dan Perkembangan Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Banjarmasin: Darul Arqam.
- Jainuri, Ahmad. 1981. *Muhammadiyah Gerakan Reformasi Islam di Jawa pada Abad ke Dua Puluh*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ka'bah, Rifyal. 1998. *Hukum Islam di Indonesia, Perspektif Muhammadiyah dan NU*. Jakarta: Universitas YArsi.
- Khuluq, Lathiful. 2000. *Fajar Kebangunan Ulama, Biografi KH. Hasyim Asy'ari*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Muhammadiyah. 1984. *Muqaddimah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*. Yogyakarta: PT Percetakan Persatuan.
- Mulkhan, Abdul Munir. 2000. *Islam Murni dalam Masyarakat Petani*, Yogyakarta: Benteng Budaya.
- Muzadi, Muchith. 1995. *NU dan Fiqih Kontekstual*, Yogyakarta: LKPSM NU DIY.
- Nasuha, A. Chozin. 2002. "Bahtsul Masail Fiqhiyyah: Antara Idea dan Fakta", dalam M. Imdadun Rahmat., *Kritik Nalar NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*. Jakarta: Lakpesdam.
- Qodir, Zuly. 2010. *Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan dan Pemikiran Memasuki Abad Kedua*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rahmat, M. Imdadun. 2002. *Kritik Nalar Fikih NU: Transformasi Paradigma Bahsul Masail*. Jakarta: LAKPESDAM.
- Said, Imam Ghazali dan A. Ma'ruf Asrori. 2005. *al-Ahkam al-Fuqaha \ Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-199M*. Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama.
- Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah No. 17/SK-P/IIA/1. a/2001 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV Lampiran I Bab IV Prinsip-Prinsip Pengembangan Pemikiran Islam
- Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah No. 17/SK-P/IIA/1. a/2001 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV Lampiran I Bab III Manhaj Ijtihad Hukum.
- al Syarbaini, Muhammad al Khatib. 1995. *al-Iqna*. Beirut: Dar al Fikri.
- Tim Perumus. 1980. *Kebangkitan Umat Islam dan Peranan NU di Indonesia*. Surabaya: Pengurus NU Cabang Kotamadya Surabaya.
- Tim Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih. 1995. *Tanya-Jawab Agama III*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Yahya, Muhktar dan Fatchurrahman.
1997. *Dasar-Dasar Pembinaan
Hukum Fiqh Islami*. Bandung: Al
Ma'arif.

Zahro, Ahmad. 2004. *Tradisi Intelektual
NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-
1999*. Yogyakarta: LkiS.